

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Bank sebagai salah satu lembaga keuangan memiliki fungsi menghimpun dana masyarakat. Dana yang telah terhimpun, kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat. Kegiatan bank mengumpulkan dana disebut dengan kegiatan *funding*. Sementara kegiatan menyalurkan dana kepada masyarakat oleh bank disebut kegiatan *financing* atau *lending*.

Dalam menjalankan dua aktifitas besar tersebut, bank syariah harus menjalankan sesuai dengan kaidah-kaidah perbankan yang berlaku. Utamanya adalah kaidah transaksi dalam pengumpulan dan penyaluran dana menurut Islam. Namun bagi syariah, disamping harus memenuhi tuntutan kaidah Islam, juga mengikuti kaidah hukum perbankan yang berlaku dan telah diatur oleh bank sentral. Sesuai dengan cetak biru pengembangan bank syariah tahap III (2008-2011) yaitu kepatuhan kepada prinsip syariah dengan mewujudkan konsep rating terintegrasi antara sisi syariah dan keuangan.

Jika dilihat dari sisi fungsi bank syariah mengumpulkan dan menyalurkan dana kembali kepada masyarakat. Maka bank syariah berfungsi sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak yang surplus dana kepada pihak yang minus dana. Sebagaimana tersebut dalam pasal 1 angka 2 UU Nomor 10/1998 tentang perubahan atas UU No. 7/1992 tentang perbankan disebutkan:

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Melalui bank kelebihan dana-dana tersebut dapat disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan dan memberikan manfaat kepada kedua belah pihak.

Menurut juru bicara Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Sekar Putih Djarot likuiditas perbankan syariah sampai Agustus 2018 masih longgar. Hal ini berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terakhir. Longgarnya likuiditas bank syariah ini ditunjukkan dengan rasio pembiayaan dibanding dana pihak ketiga (DPK) atau *financing to deposit ratio* (FDR) per Agustus 2018 sebesar 89,6%. Rasio likuiditas ini lebih rendah dari bank umum di angka 93,19%. Kondisi likuiditas perbankan syariah yakni bank syariah maupun unit usaha syariah dalam tiga tahun terakhir masih cukup longgar. Hal ini ditunjukkan oleh rasio FDR terjaga di angka 90%-86.

Meski likuiditas bank syariah masih longgar sampai pada semester I 2018, pada Agustus 2018 FDR perbankan syariah mencapai 89,40%, meningkat 313 bps (yoy). Peningkatan FDR yang terjadi sejak tiga bulan terakhir disebabkan oleh peningkatan penyaluran pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah. Secara umum, likuiditas perbankan syariah (FDR) masih tetap terjaga dan cenderung longgar jika dibandingkan dengan *loan to deposit*

ratio (LDR) bank umum, artinya pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah didukung DPK yang cukup.²

BMT Sahara merupakan salah satu dari 5000 yang bertebaran diseluruh tanah air. BMT Sahara hadir untuk memperdayakan ekonomi masyarakat kecil (akal rumput) sesuai syariah Islam, yakni dengan sistem bagi hasil/tanpa bunga. Yang mana alokasi yang strategis karena kedua BMT Sahara tidak jauh dari pusat kota Tulungagung, dekat dengan pasar dan berada disekeliling kegiatan perekonomian Tulungagung. Sehingga mempermudah nasabah dan pihak BMT dalam menghimpun dana dan penyaluran dana melalui produk-produk yang dibuatnya. Selain itu BMT Sahara merupakan salah satu dari ribuan BMT yang ada diseluruh tanah air ini yang didirikan berdasarkan kebutuhan akan lembaga keuangan syariah berbentuk bank yang dalam operasionalnya senantiasa mengacu pada Al-Qur'an dan Al-Hadits. BMT Sahara sebagai lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) yang berperan sebagai motor penggerak dan media penghubung antara *aghniya'* (pihak yang berlebihan dana) dengan menerapkan prinsip-prinsip muamalah Islam. Hal ini bertujuan untuk membantu beban ekonomi masyarakat yang sering sekali terperosok dengan tangan-tangan rentenir yang mencekoki bunga yang tinggi dan hanya bertujuan *profit oriented*.

BMT Sahara sebagai lembaga keuangan alternative yang didirikan oleh, dari, dan untuk masyarakat telah memberikan harapan baru bagi pengembangan ekonomi masyarakat bawah. Ini karena perputaran dananya

² <https://keuangan.kontan.co.id/ojk-likuiditas-bank-syariah-sampai-agustus-2018>, diakses tanggal 22 Januari 2019

semaksimal mungkin digunakan untuk masyarakat sendiri sehingga lebih sesuai dengan tradisi masyarakat. Berangkat dari perjalanan panjang mulai dari proses pendirian sampai dengan masa pertumbuhan yang ke-20. Pengokohan system kelembagaan dan keuangan BMT Sahara secara *massive* perlu ditingkatkan sesuai dengan tujuan yang dimiliki BMT Sahara.

BMT Sahara awalnya hanya memiliki satu kantor yaitu Ruko Kembangore No. 2A Bolorejo Kauman Tulungagung. Namun karena semakin banyak nasabah/anggota dari berbagai tempat, akhirnya BMT Sahara membuka cabang di Kecamatan Bandung pada tahun 2010 tepatnya di Jl. Raya Bakalan No.7 Suruhan Kidul Bandung Tulungagung.³

Sedangkan BMT Pahlawan beroperasi sejak 10 November 1996 BMT Pahlawan mulai bergerak membantu para pengusaha kecil yang ada disekitarnya. Dalam proses selanjutnya BMT Pahlawan memperoleh Badan Hukum Nomor : 188.4/372/XVL29/115/2010, tanggal 14 April 2010. Dengan menempati Kantor di Jl.R.Abdul Fattah (komplek ruko pasar Sore no.33) Tulungagung BMT Pahlawan memberikan permodalan kepada para pengusaha kecil dan mikro dengan sistem bagi hasil. Dengan sistem ini mereka merasa lebih pas sebab pemberian jasa tidak didasarkan kepada besarnya jumlah pinjaman. Namun didasarkan jumlah keuntungan mereka. Dan jika usaha mereka rugi maka kerugian akan ditanggung bersama. Hal ini berbeda dengan lembaga-lembaga keuangan konvensional yang tidak kenal nasib nasabah.

³ Dokumentasi Buku sejarah BMT Sahara

Untung atau rugi tidak peduli yang penting “bayar bunga”. Inilah ketidakadilan dalam praktik riba yang selama ini menjalar dalam kehidupan.⁴

Dengan sistem syariah BMT Pahlawan makin berkembang dan diminati masyarakat sebagai lembaga keuangan alternatif. Jika pada saat berdirinya pada tahun 1996 BMT ini hanya bermodalkan 15 Juta, kini dalam usianya yang 23 tahun BMT Pahlawan telah berkembang mencapai dengan anggota binaan mencapai 12.129 orang. Mereka berdiri dari para pengusaha kecil, kecil bawah dari segala sektor: Perdagangan, Perikanan, Pengrajin, Pertanian, PKL dan lain-lain. Anggota BMT juga terdiri dari para penyimpan, dan para donator, berada diseluruh pelosok Tulungagung. Sehingga tidak mengherankan jika mempermudah pelayanan dan jangkauan.

Berdirinya BMT Pahlawan Tulungagung ini berlatar belakang dari beberapa hal, yaitu:

1. Banyak sektor usaha kecil masyarakat yang tidak terjangkau oleh bank-bank besar baik dari agunan ataupun jaminan.
2. Rumitnya birokrasi dan prosedur pengajuan modal yang ditetapkan oleh pihak bank.
3. Menjamurnya rentenir dan sebagian orang memiliki harta berlebihan meminjamkannya kepada masyarakat dengan cara illegal.

Tanggal 14 April 2010, BMT Pahlwan memperoleh Badan Hukum Nomer : 188.4/372/BH/XVI.291/115/2010 dengan menempati kantor pusat di JL. R.. Abdul Fattah(Ruko Ngemplak No.33) Tulungagung. Sampai saat ini

⁴ Dokumentasi Buku Sejarah BMT Pahlawan

BMT Pahlawan telah membuka tiga kantor cabang serta 1 Pokusma. BMT Pahlawan cabang Bandung di Ruko stadion Bandung No.14 , cabang Gondang di Komplek Ruko Stadion Gondang No.1 , Cabang Ngunut JL. Raya Ngunut NO.40, serta kantor Pokusma di Notorejo Gondang Tulungagung.⁵ Yang disertai dengan peningkatan jumlah nasabah dan profit dari tahun ke tahun yang tampak seperti tabel berikut:

Tabel 1.1 Rapat Anggota Tahunan (RAT) 2018

No	Tahun	Lembaga	Penabung	Pembiayaan
1	2017	BMT Pahlawan	12.353 orang	1.510 orang
		BMT Sahara	1.893 orang	2.022 orang
2	2018	BMT Pahlawan	12.825 orang	1.552 orang
		BMT Sahara	2.085 orang	2.047 orang

Dilihat dari segi penabung dan pembiayaan baik di BMT Pahlawan dan Sahara mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Meski kenaikannya tidak terlalu signifikan. Yang menarik dari kedua lembaga keuangan yang menjalankan sistem syariah itu, di BMT Sahara antara jumlah penabung/penyimpan dengan pembiayaan atau penyaluran tidak terpaut jauh hanya puluhan dan ratusan orang. Berbeda dengan di BMT Pahlawan jumlah penabung dan orang penerima pembiayaan terpaut jauh. Bahkan jumlahnya kisaran 12 persen lebih besar penabungnya. Peneliti ingin mengetahui berapa besar jumlah profit yang diperoleh kedua lembaga itu.

⁵ Wawancara dengan Nyadin sebagai Manajer, pada tanggal 15 Maret 2019, Pukul 11.00WIB di BMT Pahlawan

Namun demikian, semua organisasi baik yang berbentuk badan usaha swasta, badan yang bersifat publik ataupun lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan tentu mempunyai suatu tujuan sendiri-sendiri yang merupakan motivasi dari pendirinya. Manajemen di dalam suatu usaha, baik industri, niaga, jasa tidak terkecuali jasa perbankan didorong oleh motif mendapatkan keuntungan (*profit*). Untuk mendapat keuntungan yang besar, manajemen haruslah diselenggarakan dengan efisien. Sikap ini harus dimiliki setiap pengusaha dan manajer dimanapun mereka berada, baik dalam organisasi bisnis, pelayanan publik, maupun organisasi sosial kemasyarakatan. Tak terkecuali pada dunia perbankan syariah. Sebagaimana bank-bank lainnya bank syariah juga perlu melakukan pengelolaan (manajemen) yang baik terhadap dana yang diterima dari aktivitas *funding* untuk disalurkan kepada aktifitas *financing*, dengan harapan bank yang bersangkutan dapat memenuhi kriteria-kriteria likuiditas, rentabilitas dan solvabilitasnya.⁶ Likuiditas merupakan kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya pada saat ditagih. Sementara rentabilitas adalah tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. Dan solvabilitas merupakan kemampuan bank dalam mencari sumber dana untuk membiayai kegiatannya.⁷ Itulah salah satu alasan diperlukannya manajemen dana bank, yaitu agar bank dapat menjaga likuiditasnya dan memperoleh keuntungan sesuai dengan yang diharapkan.

⁶ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), hlm.128

⁷ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm 181

Berbeda dengan bank konvensional, hubungan antara bank syariah dengan nasabahnya bukan antara debitur dengan kreditur, melainkan hubungan kemitraan antara penyandang dana (*shahibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*). Oleh karena itu tingkat laba bank syariah bukan saja berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil untuk para pemegang saham, tetapi juga berpengaruh terhadap bagi hasil yang dapat diberikan kepada nasabah penyimpan dana. Dengan demikian kemampuan manajemen untuk melaksanakan fungsinya sebagai penyimpan harta, pengusaha dan pengelola investasi yang baik (*professional investment manager*) akan sangat menentukan kualitas usahanya sebagai lembaga *intermediary* dan kemampuannya menghasilkan laba.⁸ Sebagai lembaga yang menjalankan fungsi *intermediary* keuangan, pihak manajemen bank syariah perlu melaksanakan manajemen dana bank dengan tepat. Adapun pokok-pokok permasalahan manajemen dana bank pada umumnya dan bank syariah pada khususnya adalah; bagaimana memperoleh dana, yaitu permasalahan seputar kemampuan bank dalam menghimpun dana dari masyarakat dan dalam bentuk apa dengan biaya yang relatif murah. Bagaimana menyalurkan dana untuk memperoleh pendapatan yang optimal dan berapa jumlah dana yang dapat ditanamkan dan dalam bentuk apa untuk memperoleh pendapatan yang optimal. Berapa besarnya deviden yang dibayarkan yang dapat memuaskan pemilik/ pendiri dan laba ditahan yang memadai untuk pertumbuhan bank.⁹

⁸ Zaenul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Alfabeta dan Tazkia, 2003), hlm. 17

⁹ Malayu Hasibun, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), hlm. 57

Dari permasalahan yang ada di atas, manajemen dana mempunyai tujuan sebagai berikut, yaitu; memperoleh profit yang optimal, menyediakan aktiva cair dan kas yang memadai, menyimpan cadangan, mengelola kegiatan-kegiatan lembaga ekonomi dengan kebijakan yang pantas bagi seseorang yang bertindak sebagai pemelihara dana-dana orang lain dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan pembiayaan.¹⁰

Dari tujuan-tujuan di atas, bila diamati maka terdapat kontradiksi antara tujuan satu dengan tujuan lainnya. Misalnya, di satu sisi bertujuan untuk memperoleh laba yang sebesar-besarnya, namun di sisi lain bank juga harus menyediakan dana kas untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang harus segera dibayar, yang mana harus didukung oleh tersedianya dana yang memadai. Itulah alasan diperlukannya manajemen dana bank, yaitu di satu sisi bank mampu untuk memperoleh profit sesuai yang diharapkan, namun di sisi lain bank juga tetap mampu untuk menjaga likuiditasnya.

Tetapi sebaliknya, bank sebagai media perantara (*intermediasi*) bisa mengalami kesulitan untuk menggalang dana dari masyarakat. Kegiatan operasional bank dalam bentuk penyaluran pembiayaan, dapat terhambat jika mobilisasi dana tidak sesuai dengan jumlah permintaan pendanaan. Hal itu dikarenakan bagi kalangan investor (pananam dana), sistem perbankan syariah ini dinilai kurang menjanjikan. Para investor (pananam dana) menginginkan dana yang diinvestasikannya, memiliki pengembalian minimal sesuai dengan harapan mereka sebagaimana balas jasa yang diberikan oleh bank konvensional

¹⁰ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, hlm. 15

yaitu berupa bunga dalam prosentase yang pasti. Sementara pada bank syariah hanya memberi balas jasa berdasarkan perjanjian (*akad*) bagi hasil yang belum diketahui secara pasti berapa jumlah yang akan diterima. Itulah salah satu alasan perlunya melakukan manajemen dana bank, yaitu supaya bank yang bersangkutan tetap dapat menyediakan aktiva cair dan kas yang memadai yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan pembiayaan.

Dari konteks tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang "Implementasi manajemen dana lembaga keuangan syariah dalam rangka pencapaian profit perusahaan". Dimana dengan penerapan manajemen dana, bank yang bersangkutan tetap dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan dengan tetap menjaga likuiditasnya, namun di sisi lain juga dapat memperoleh keuntungan (*profit*) yang optimal (sesuai yang diharapkan) yang dapat memuaskan para pemegang saham maupun nasabah penyimpan dana (pihak *funding*). Oleh karena tingkat laba bank syariah bukan saja berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil (*deviden*) untuk para pemegang saham, tetapi juga berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil yang dapat diberikan kepada nasabah penyimpan dana (*pihak funding*).

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian konteks penelitian di atas, maka yang menjadi fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah cara penghimpunan dana (*funding*) yang dilakukan oleh BMT Sahara Kauman dan Pahlawan Tulungagung?

2. Bagaimanakah cara penyaluran dana (*financing*) yang dilakukan oleh BMT Sahara Kauman dan Pahlawan Tulungagung?
3. Bagaimanakah pencapaian profit secara optimal yang dilakukan oleh BMT Sahara Kauman dan Pahlawan Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui cara penghimpunan dana (*funding*) yang dilakukan oleh BMT Sahara Kauman dan Pahlawan Tulungagung.
2. Untuk mengetahui cara penyaluran dana (*financing*) yang dilakukan BMT Sahara Kauman dan Pahlawan Tulungagung.
3. Untuk mengetahui pencapaian profit secara optimal yang dilakukan oleh BMT Sahara dan Pahlawan Tulungagung.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap dunia perbankan terutama pada manajemen dana bank syariah dalam meningkatkan profit perusahaan. Hasil penelitian ini diharapkan juga bermanfaat bagi pembaca sebagai kajian dalam melakukan penelitian-penelitian yang terkait dengan manajemen dana lembaga keuangan syariah.

2. Secara Praktis

a. Bagi Lembaga Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan masukan yang berharga bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang perbankan syariah, serta menambah khazanah keilmuan dan bacaan ilmiah. Memberikan kontribusi kepada berbagai pihak yang berminat dalam mempelajari penerapan manajemen dana di bank syariah serta sebagai dasar evaluasi bagi mahasiswa untuk mengetahui perbandingan dari teori yang diperoleh di perkuliahan dengan prakteknya di dunia perbankan syariah.

b. Bagi Pihak Bank

Sebagai bahan masukan untuk perbaikan dalam kegiatan operasional bank syariah, khususnya dalam (pengelolaan) manajemen dana bank syariah di tahun-tahun mendatang agar lebih baik sehingga bisa yang optimal sebagaimana yang diharapkan yang dapat memuaskan para pemegang saham dan nasabah penyimpan dana (bagi hasil pihak *funding*) Diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk menetapkan kebijakan-kebijakan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan.

Sebagai media informasi kepada publik tentang fungsi intermediasi perbankan syariah. Dimana perbankan syariah dapat menjalankan fungsi intermediasi dengan sangat baik dan efektif.

c. Bagi Peneliti selanjutnya

Sebagai bahan perbandingan antara teori yang telah dipelajari dengan prakteknya di dunia perbankan syariah, serta untuk menambah pengetahuan dan daya analisis peneliti. Dan bagi peneliti berikutnya diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah mengenai implementasi manajemen dana di lembaga keuangan syariah.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan konseptual

- a. Menurut G.R. Terry yang dikutip oleh Malayu Hasibuan mendefinisikan manajemen adalah suatu proses khas yang terdiri dari tindakan- tindakan perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran- sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber- sumber lainnya. Malayu Hasibuan mendefinisikan bahwa manajemen adalah ilmu dan seni pengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber- sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu.¹¹
- b. Menurut Muchdarsyah Sinungan manajemen dana bank adalah proses pengelolaan penghimpun dana- dana masyarakat ke dalam bank dan pengalokasian dana- dana tersebut bagi kepentingan bank dan masyarakat pada umumnya serta pemupukannya secara optimal melalui

¹¹ Malayu Hasibuan, *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah* (Jakarta: PT Bumi Aksara), hlm. 2

penggerakan semua sumber dana yang tersedia demi mencapai tingkat rentabilitas yang memadai sesuai dengan batas ketentuan peraturan yang berlaku.¹²

- c. Profit, menurut J Wild, KR Subramanyan dalam bukunya “Analisis Laporan Keuangan” menyatakan bahwa: “Profit merupakan selisih pendapatan dan keuntungan setelah dikurangi beban dan kerugian. Profit merupakan salah satu pengukur aktivitas operasi dan dihitung berdasarkan atas dasar akuntansi akrual” (2003:407).

Profit merupakan suatu kelebihan pendapatan atau keuntungan yang layak diterima oleh perusahaan, karena perusahaan tersebut telah melakukan pengorbanan untuk kepentingan lain pada jangka waktu tertentu. Informasi laba diperlukan untuk mengetahui kontribusi produk dalam menutupi biaya nonproduksi.¹³

2. Penegasan Operasional

Sedangkan secara operasional adalah tingkat laba bank syariah bukan saja berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil untuk para pemegang saham, tetapi juga berpengaruh terhadap bagi hasil yang dapat diberikan kepada nasabah kepada penyimpan dana. Dengan demikian kemampuan manajemen untuk melaksanakan fungsinya sebagai penyimpan harta, pengusaha dan pengelola investasi yang baik (*professional investment manager*) akan sangat menentukan kualitas usahanya sebagai lembaga intermediasi dan kemampuan menghasilkan laba.

¹² Mukhdaryah Sinungan, *Manajemen Dana Bank*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), hlm. 45

¹³ https://bungamasamba.blogspot.com/2014/10/makalah-perubahan-laba-kotor_69.html